

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi pelaksanaan penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Garut yang memakan waktu yang cukup lama karena ada beberapa kendala. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini: (1) untuk mengetahui dan menganalisis dan menganalisis bagaimana mekanisme penggantian antar waktu menurut UU Nomor 17 Tahun 2014 (2) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana konsekuensi yuridis dihubungkan dengan pasal 410 UU Nomor 17 Tahun 2014 (3) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam implementasi penggantian antar waktu yang terjadi di kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan kaji dokumen. Selanjutnya data di analisis dengan tahap pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan data.

Hasil penelitian menemukan bahwa mekanisme atau prosedur penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD kabupaten Garut dalam UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 dimulai dengan usulan pemberhentian dan penggantian oleh partai politik kepada pimpinan DPRD kemudian pimpinan DPRD paling lama 7 hari untuk menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU kabupaten/kota selanjutnya KPU kabupaten/kota paling lama 5 hari untuk menyampaikan nama calon pengganti kepada pimpinan DPRD kemudian pimpinan DPRD paling lama 7 hari sejak diterimanya nama calon PAW dari KPU kabupaten/ kota disampaikan kepada gubernur melalui bupati/walikota, bupati/walikota paling lama 7 hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti dan menyampaikannya kepada gubernur, gubernur paling lama 14 hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari bupati/walikota untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur. Konsekuensi yuridis dari pasal tersebut adanya pedoman batas waktu sesuai ketentuan yang diatur bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PAW, Pelaksanaan PAW yang terjadi salah satunya berlangsung lama sehingga proses PAW melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 406. Adapun yang menjadi kendala atau hambatannya karena adanya tanggapan dari masyarakat dan laporan kepolisian terkait dugaan persyaratan calon PAW. Hal tersebut berdampak pada lambatnya pelantikan dikarenakan permasalahan itu dan tentu saja itu merugikan yang terwakili yaitu masyarakat atau konstituen dan hak sebagai wakil calon anggota PAW.

Adapun yang menjadi saran dari peneliti adalah kepada instansi terkait dalam proses PAW hendaknya untuk memperhatikan batas waktu agar tidak melewatinya, kepada pihak terkait untuk mematuhi batasan waktu sebagaimana diatur dalam pasal 406 UU no.17 tahun 2014 yang ketiga kami memberi saran kepada pembuat regulasi untuk membuat aturan yang mengatur adanya sanksi apabila melewati batas waktu yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Kata kunci : DPRD, mekanisme, PAW

ABSTRACT

This research was motivated by the implementation of interim replacement (PAW) for members of the Garut Regency DPRD which took quite a long time because there were several obstacles. As for the objectives of this Study: (1) to find out and analyze and analyze how the interim replacement mechanism according to Law Number 17 of 2014 (2) to find out and analyze how juridical consequences are related to article 410 of Law Number 17 of 2014 (3) to find out and analyze the constraints in the implementation of interim replacement that occurred in Garut district.

The research method used in this study is an empirical legal research method. Data collection was obtained through observation, interviews and document review. Furthermore, the data is analyzed with the stages of data checking, data tagging, classification and arrangement/systematization of data. Data processing as a classification, namely classifying legal data and materials that have been collected into classes of the same or considered similar legal symptoms or events.

The results of the study found that the mechanism or procedure for interim replacement (PAW) for members of the Garut Regency DPRD in Law Number 17 of 2014 concerning MD3. starting with a proposal for dismissal and replacement by the political party to the leadership of the DPRD, then the leadership of the DPRD takes a maximum of 7 days to submit the name of the dismissed DPRD member and asks for the name of a replacement candidate over time to the district/city KPU, then the district/city KPU takes a maximum of 5 days to submit the name. replacement candidate to the DPRD leadership then the DPRD leadership no later than 7 days after receiving the name of the PAW candidate from the district/city KPU, convey it to the governor via the regent/mayor, regent/mayor no later than 7 days after receiving the name of the dismissed DPRD member and the name of the replacement candidate and submit it to the governor, the governor shall no later than 14 days after receiving the name of the dismissed DPRD member and the name of the interim replacement candidate from the regent/mayor to formalize the dismissal and appointment with the Governor's decision.. The juridical consequence of this article is that there is a time limit according to the provisions stipulated for the parties involved in the implementation of PAW. One of the PAW implementations that took place took a long time so that the PAW process exceeded the time stipulated in Law Number 17 of 2014 Article 406, . As for the obstacles or obstacles due to the response from the public and police reports regarding the alleged requirements for PAW candidates. This has an impact on delays in inauguration due to this problem and of course it is detrimental to those represented, namely the community or constituents and their rights as representatives of prospective PAW members.

As for the suggestion from the researcher, the related agencies in the PAW process should pay attention to the deadline so as not to miss it, to the related parties to comply with the time limit as stipulated in article 406 of Law no. 17 of 2014, thirdly, we advise regulators to make the rules governing the existence of sanctions in case of exceeding the time limit stipulated in the law.

Keyword : DPRD, mechanism, PAW